



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PENJUALAN TITIPAN ANEKA KUE ANTARA
PELAKU HOME INDUSTRY DAN PEDAGANG DI PERUMAHAN
WIDYA GRAHA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna MemperAntara Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SARI'AH
NIM. 11725202788

PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M / 1443 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Implementasi Kerjasama Konsinyasi Aneka Kue Oleh Pelaku *Home Industry* Di Perumahan Widya Graha Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh :

Nama : Sari'ah
NIM : 11725202788
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2022

Pembimbing II Skripsi

Pembimbing I Skripsi

Hairul Amri, M.Ag

NIP. 19730823 2001 12 1 003

Ahmad Hamdalah, ME. Sy

NIK. 130 217 031

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Implementasi Penjualan Titipan Aneka Kue antara Pelaku *Home Industry* Dan Pedagang Di Perumahan Widya Graha Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam**, yang ditulis oleh :

Nama : Sari`ah
 NIM : 11725202788
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 06 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL

Sekretaris
Zuraidah, M.Ag

Penguji I
Rambang Hermanto, M.Ag

Penguji II
Wali Saputra, S.E., Ak.,M.A

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zukliffi, M.Ag

NIP. 197310062005011005

SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini adalah milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 0 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: SARI'AH

: 11725202788

: Air Dingio, 27 Maret 1998

: Syariah dan Hukum

: Ekonomi Syariah

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Penjualan Titipan Aneka kue Antara pelaku Home Industri Dan Pedagang Di Perumahan widya Graha Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



NIM : 11725202788

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, menyebar, atau seluruh atau sebagian isi dari karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

SARI'AH (2022) : Implementasi Penjualan Titipan Aneka Kue Antara Pelaku *Home Industry* dan Pedagang di Perumahan Widya Graha Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaku *Home Industry* di Perumahan Widya Graha Pekanbaru mayoritas melakukan kegiatan usaha jual beli dengan sistem Titipan. Konsniyasi adalah kegiatan penitipan barang dagangan kepada seseorang untuk dijual dengan pembayaran kemudian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Penjualan Titipan Aneka Kue Antara Pelaku *Home Industry* dan Pedagang di Perumahan Widya Graha Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilakukan di Perumahan Widya Graha Kota Pekanbaru., sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang. Dalam menentukan jumlah sampel, penulis menggunakan teknik *purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan deskriptip kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Penjualan Titipan aneka kue diawali dengan adanya perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, Penjualan tersebut meliputi jumlah dan jenis makananan, pembagian hasil penjualan serta kejelasan mengenai makanan yang tidak habis terjual. Pembayaran upah dilakukan setiap hari setelah penjualan makanan berakhir dengan pembagian sebesar 80 : 20, dimana sebesar 80 % kepada pemilik kue, dan sebesar 20% kepada penjual. Dalam pelaksanaannya ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti makanan yang tidak habis terjual serta persaingan antar pedagang yang lain. Dalam konsep ekonomi Islam Penjualan Titipan aneka kue tersebut disebut dengan akad *wakalah bil ujah*, untuk itu Penjualan tersebut telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut.

Kata Kunci : *Implementasi, Penjualan Titipan, Aneka Kue, Home Industry*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis di beri kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan dan beriman.

Dengan izin rahmat yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Penjualan Titipan Aneka Kue Antara Pelaku *Home Industry* dan Pedagang di Perumahan Widya Graha Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”** guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Teristimewa kepada Ibunda yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Tidak lupa juga Ayahanda yang telah berusaha keras dan memberikan dorongan moral dan material kepada penulis hingga hari ini. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan berupa moril dan materil, nasehat dan motivasi demi mendukung kelancaran studi penulis dari awal kuliah hingga saat ini.

Kemudian dengan segala kerendahan hati penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang terdalam kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Yang istimewa kedua orang tua saya ibunda Nur Demsi dan ayahanda Irsanuddin yang cinta dan kasihnya tiada tara selalu memberikan dukungan serta pengertian yang luar biasa hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah selalu melindungi, memberi kesehatan serta umur panjang agar selalu bisa menikmati disetiap keadaan.
2. Tak lupa juga saudara dan saudari saya : Lingwa, Maswarni, Masnidar, dan Setia Bakti yang telah banyak mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dan mengikuti perkuliahan hingga selesai.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Iskam Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku wakil dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III yang telah memberi kemudahan selama perkuliahan.
5. Bapak Muhammad Nurwahid M,Ag selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah serta Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc. Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, M.A selaku Dosen Penasehat Akademis (PA) dan Bapak Indra Hadi S.Pdi selaku asisten PA penulis yang telah memberikan arahan selama menjalani perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Ahmad Hamdalah, M.E.Sy dan Bapak Hairul Amri, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran serta meluangkan waktunya demi menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan segenap karyawan yang telah memberi bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
10. Kepada sahabat baik penulis Putri Annur, S.E dan Leliana Harahap, S.E terimakasih kaena selalu mendo'akan, memberi bantuan dan dukungan, serta selalu menguatkan penulis saat proses pembuatan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman : Leliana Harahap, Fita Sari Harahap, Irma Diana Rambe, nuramira rusyadi yang banyak membantu penulis selama di kost selama proses pembuatan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada teman-teman terbaik, Putri Annur, S.E , Leliana Harahap, Rahmat Kurniawan Lubis, Rahmat Hidayat Nasution, S.E dan Nazirman, S.E yang telah membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis selama menjalani perkuliahan.
13. Terimakasih kepada keluarga besar Ekonomi Syariah B, yang sudah membantu dan mengisi hari-hari selama perkuliahan, serta kepada teman-teman program studi Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah melalui masa-masa perkuliahan bersama, semoga menjadi manusia sukses dan bermanfaat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan serta mendapat ridho dari Allah SWT, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diantarkan oleh Rasulullah ditelaga Al-Kautsar, Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, *Aamiin Ya Rabbal Alamin*.

Pekanbaru 17 Juni 2022

Penulis,

SARI'AH
NIM. 11725202788

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Implementasi	7
B. Penjualan Titipan	8
C. Wakalah	13
D. Jual Beli	23
E. Home Industry	31
F. Kajian Terdahulu	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Sumber Data	40
D. Informan Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Metode Penulisan	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Hasil Penelitian.....	48
C. Pembahasan	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Lama Mnenekuni Usaha	50
Tabel IV.2 Jenis Dagangan	52
Tabel IV.3 Data Narasumber Berdasarkan Jenis Usaha	54
Tabel IV.4 Persentase Penjualan.....	56



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mewajibkan setiap individu berusaha untuk mencari rezeki dengan cara yang baik, halal, dan bersih supaya rezeki yang diperAntara diridhai-Nya. Allah memberi keutamaan kepada manusia dengan menganugerahi sarana yang lebih sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya, yaitu diberikan akal, pikiran, agar dapat berikhtiar dalam mencari rezeki.¹

Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk beresiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha melalui suatu usaha dan menjadikan berhasil. Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa tertentu bagi umat manusia, atau memperindah kehidupan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan keluarga ataupun masyarakat sekitarnya.² Salah satu bentuk usaha untuk mencari rezeki adalah berwirausaha dalam bentuk *home Industry*.

Home Industri atau juga bisa disebut industri rumah tangga merupakan suatu bentuk peluang usaha yang saat ini banyak dilakukan

¹ Izza Rohman Nahrowi, *Agar Rezeki Yang Mencarimu*, (Jakarta: Zaman, 2014), h. 114.

² Rinato Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013),



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara mandiri ataupun kelompok, yang biasanya masih mempunyai hubungan kerabat. *Home industry* adalah rumah usaha tempat mengolah barang mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk memberikan keuntungan. Usaha kecil ini biasanya tidak membutuhkan banyak modal dan alat-alat yang dibutuhkan juga masih manual. Ditengah banyaknya pengangguran dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan, *home industry* dapat menjadi sarana untuk mendapatkan penghasilan dan ikut berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Memperkuat sektor usaha kecil dan menengah sesungguhnya merupakan dasar dalam mewujudkan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Membangun usaha kecil adalah suatu pilihan mutlak bagi pusat dan daerah untuk dapat turut serta dalam memberdayakan potensi daerah.

Gambaran tentang *home industry* tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat di Perumahan Widya Graha Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian awal, banyak masyarakat yang melakukan usaha pembuatan berbagai jenis kue dan sarapan pagi dalam *home industry* tersebut. Selanjutnya untuk sistem penjualan, masyarakat di Perumahan Graha Widya tersebut melakukan penitipan ke kedai-kedai khusus yang menjual aneka kue dan sarapan pagi. Kegiatan penitipan dagangan kue yang dilakukan oleh masyarakat di Perumahan Graha Widya tersebut disebut dengan sistem Titipan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjualan Titipan adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Sistem penjualan Titipan ini dapat dipakai untuk penjualan semua jenis produk. Dalam hubungan dengan penjualan Titipan, pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut *muwakkil* (orang yang mewakilkan). Sedangkan, pihak yang menerima titipan barang disebut *wakil* (orang yang mewakili).³

Pada sistem penjualan Titipan ini, pihak wakil menetapkan perjanjian mengenai penyerahan hak atas barang dan juga hasil penjualan barang-barang Titipan. *wakil* bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. *Wakil* berhak memperoleh penggantian biaya dan imbalan atas penjualan barang tersebut. Transaksi dengan cara penjualan Titipan mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan secara langsung. Salah satu keuntungan penjualan Titipan adalah dapat memperluas daerah pemasaran produk. Semakin luas daerah pemasaran, maka semakin terbuka peluang untuk meningkatkan penawaran atas produk tersebut. Selanjutnya, hal ini memungkinkan bagi pelaku usaha tersebut untuk meningkatkan jumlah penjualan produk. Secara tidak langsung, penjualan Titipan mendorong pengembangan usaha, karena peningkatan

³ Arifin, *Pokok- Pokok Akuntansi Lanjutan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah penjualan merupakan salah satu indikator dalam pengembangan usaha.

Selanjutnya berdasarkan hasil pra riset yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa kegiatan jual beli dengan sistem titipan tersebut berhadapan dengan beberapa masalah atau kendala dalam praktiknya. Masalah-masalah tersebut antara lain persaingan yang ketat dengan produk sejenis, serta penempatan produk yang tidak strategis Antara pihak *wakil*. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi tingkat penjualan produk tersebut dan kesulitan dalam mengembangkan usaha.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul **Implementasi Penjualan Titipan Aneka Kue Antara Pelaku *Home Industry* dan Pedagang di Perumahan Widya Graha Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah.**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada konsep Penjualan Titipan aneka kue Antara masyarakat di Perumahan Graha Widya Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Penjualan Titipan aneka kue Antara pelaku *home industry* dan pedagang di Perumahan Graha Widya Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap Penjualan Titipan aneka kue Antara pelaku *home industry* dan pedagang di Perumahan Graha Widya Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Penjualan titipan aneka kue Antara pelaku *home Industri* dan pedagang di Perumahan Graha Widya Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap Penjualan titipan aneka kue Antara pelaku *home Industri* dan pedagang di Perumahan Graha Widya Kota Pekanbaru

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperAntara gambaran mengenai apa yang akan dibahas, tulisan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi pemaparan landasan teori mengenai implementasi Penjualan Titipan aneka kue Antara pelaku *home industry*

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian seperti, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, serta metode penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Penjualan Titipan aneka kue Antara pelaku *home industry* dan pedagang di Perumahan Widya Graha Kota Pekanbaru menurut ekonomi islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan Antara penulis atas dasar analisa yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *implementation*, artinya: pelaksanaan atau penerapan.⁴ Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, implementasi dapat diartikan dengan pelaksanaan, atau perihal (perbuatan, usaha) atau perihal mempraktikkan.⁵

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan Antara para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan Antara pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang

⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama, Cetakan XXVII, 2003), h. 313.

⁵ WJS. Poewardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 650.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.⁶

B. Penjualan Titipan

1. Pengertian Titipan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah Titipan diartikan sebagai kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijual dengan pembayaran kemudian. Sedangkan penjualan dengan sistem Titipan yaitu pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan tujuan untuk dijual dengan adanya imbalan komisi. Hak milik barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual.⁷ Dalam penjualan Titipan tersebut, pemilik barang disebut *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dan pihak yang dititipkan barang disebut sebagai *wakil* (orang yang mewakili).

Pihak *muwakkil* (orang yang mewakilkan) menetapkan upah atau imbalan kepada *wakil* (orang yang mewakili) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang tersebut terjual kepada pihak ketiga atau konsumen. Pihak *wakil* tidak memiliki kewajiban kepada pihak *muwakkil* selain tanggung

⁶ [Http://wikipedia.org/](http://wikipedia.org/) (Diakses pada tanggal 22 Maret 2022, Pukul 21.30 WIB.)

⁷ Widayat, Utoyo. *Akuntansi: Angsuran, Titipan dan Cabang*. (Jakarta: LPFE-UI, 2001), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab atas barang yang diserahkan/dititipkan kepadanya.⁸

2. Karakteristik Penjualan Titipan

Terdapat beberapa karakteristik dalam Penjualan Titipan sebagai berikut:

- a. Pemilikan atas barang yang dijual-belikan masih menjadi milik *muwakkil* sampai barang tersebut terjual.
- b. *Muwakkil* tetap bertanggung jawab atas barang yang dijual dan biaya yang dikeluarkan untuk barang Titipan sejak barang dikirim sampai barang terjual oleh *wakil*.
- c. *Wakil* berkewajiban menjaga keamanan dan keselamatan barang yang dijual sampai barang tersebut habis terjual.⁹

Dari ciri beberapa karakteristik di atas, maka penjualan Titipan memiliki perbedaan dengan penjualan biasa. Dimana pada penjualan biasa pada umumnya hak milik barang telah berpindah tangan jika barang telah dikirim oleh penjual kepada pembeli. Sedangkan penjualan Titipan hak milik barang tetap berada di tangan *muwakkil*. Hak milik barang baru berpindah tangan jika barang telah terjual oleh *wakil* kepada pihak lainnya.

Selanjutnya dalam transaksi penjualan biasa semua biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual ditanggung oleh pihak penjual. Tetapi dalam penjualan Titipan semua biaya yang berhubungan

⁸ Drebin, Allan R. *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm, 158

⁹ Sucipto, Toto, Sunyanto dan Sri Pamardiyati. *Akuntansi Keuangan: Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelompok Bisnis dan Manajemen*. (Bandung: Angkasa, 1999), hlm, 67-68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan barang Titipan akan ditanggung oleh pihak *muwakkil*. Ketidakberpindahan hak milik dalam penjualan Titipan mengakibatkan biaya operasional dan uang penjualan menjadi kewajiban dan hak *muwakkil*. Sedangkan pihak *wakil* akan menerima *fee* atau upah dari transaksi penjualan barang yang laku. Sebagai penerima amanat, *waKil* tidak diperbolehkan untuk menggunakan hasil penjualan produk tersebut tanpa izin dari pihak *muwakkil*.¹⁰

3. Kelebihan dan Kekurangan Penjualan Titipan

Adapun kelebihan dan kekurangan Titipan sebagai berikut:

a. Kelebihan Titipan

- 1) Bagi Penitip Barang (*Muwakkil*)
 - a) Alternatif cara menjual produk tanpa mengeluarkan banyak biaya sewa tempat dan promosi.
 - b) Meningkatkan jangkauan konsumen, karena dapat menitipkan produk pada penyalur di lain daerah tanpa berjualan langsung di daerah tersebut.
 - c) Memperbesar jumlah keuntungan, karena berkurangnya biaya sewa tempat dan promosi
 - d) Jalan pintas mengembangkan *market share*
 - e) Kesempatan melakukan riset minat produk ke lebih banyak konsumen
 - f) Potensi membangun Penjualan jangka panjang

¹⁰ Arifin. *Pokok-Pokok Asuransi Lanjutan*. (Yogyakarta: Liberty. 1999), h. 147-148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bagi penjual barang yang dititipkan (*Wakil*)
 - a) Kesempatan menentukan persentase harga sendiri, selama konsumen mau membeli barang Titipan.
 - b) Bisa mendapat keuntungan tanpa memproduksi barang sendiri.
 - c) Barang Titipan dapat diretur jika tidak laku, sehingga minim atau bahkan hampir tidak mungkin mengalami kerugian
 - d) Ragam barang yang dijual di toko makin banyak, sehingga berpotensi menarik lebih banyak konsumen.¹¹

b. Kekurangan Sistem Titipan

- 1) Bagi pemilik barang (*Muwakkil*)
 - a) Sebagian besar penjualan Titipan menggunakan sistem utang dagang, sehingga pemilik barang tidak akan mendapat pembayaran sebelum barangnya di pihak penyalur terjual.
 - b) Saat produk tidak laku, penitip barang Titipan wajib mengambil kembali barangnya meskipun sudah kadaluarsa.
 - c) Tidak semua produk bisa dijual dengan sistem penjualan Titipan, sehingga penitip barang harus riset dulu apakah produknya bisa dijual dengan Titipan atau tidak.
 - d) Jika salah pilih penyalur, pihak penitip barang berpotensi mengalami kerugian dalam jumlah besar
- 2) Bagi penjual barang yang dititipkan (*Wakil*)

¹¹ <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/27> (Diakses pada tanggal 24 Maret 2022, pukul 09.30 wib)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Penjual dituntut menata posisi barang Titipan sebaik mungkin, agar barang tersebut terjual sesuai ekspektasi penitip barang.
- b) Penitip umumnya tidak mau menanggung kerusakan barang yang dititipkannya, sehingga risiko ini mau tidak mau harus ditanggung Penjual.
- c) Biaya perawatan dan pemeliharaan dalam penjualan Titipan biasanya ditanggung Penjual, tidak peduli barang Titipan laku atau tidak.
- d) Penjual berpotensi terlibat dalam konflik antar penitip barang, apalagi jika barang Titipan tersebut berjenis sama.¹²

4. Syarat Perjanjian Titipan

Sama seperti kesepakatan bisnis lainnya, Titipan adalah Penjualan yang membutuhkan perjanjian resmi di atas kertas. Hal ini guna melindungi hak-hak pihak terlibat di dalamnya, baik si penitip barang maupun penyalurnya. Sebelum melakukan perjanjian Titipan, ada beberapa syarat perlu dipenuhi, yaitu:

- a. Perjanjian Titipan ditandatangani di atas materai. Titipan adalah transaksi dengan potensi untung/rugi secara materiil, sehingga perjanjian bermaterai sangat diperlukan.
- b. Kedua belah pihak wajib melakukan negosiasi pembagian keuntungan sebelum penjualan Titipan disepakati dan menulis persentase

¹² *Ibid*



pembagian, serta sanksi yang menyertai apabila terdapat pihak melakukan pelanggaran.¹³

C. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah berasal dari wazan wakalah-yakilu-waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Sehingga wakalah dapat di artikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu di jadikan sendiri sebagian dari suatu yang biasa di ganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.¹⁴

Wakalah mempunyai beberapa pengertian menurut bahasa, yang berarti perlindungan (*al hifdz*), pencukupan (*al kifayah*), tanggungan (*al dhaman*), atau pendelegasian (*al tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Wakalah termasuk salah satu akad yang menurut kaidah Fiqih Muamalah adalah akad yang dapat di terima.¹⁵

Al Qur'an juga menggunakan akar kata yang sama pada beberapa ayat, diantaranya dalam surat Ali Imran ayat 173 dan surat As Syura ayat 6, yang berbunyi:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Artinya: “Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-

¹³ *Ibid*

¹⁴ Abu Bakar Muhammad, *Fiqih Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 2010, h. 163.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed. ke- 1, Cet. ke-7, h. 231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik penolong”.(Ali Imran ayat 173)¹⁶

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

Artinya: “Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka, dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka”. (As Syura ayat 6)¹⁷

Adapun pengertian wakalah menurut istilah, dirumuskan dengan redaksi yang berbeda-beda oleh para ulama. Berikut beberapa pendapat para ulama yang dikutip oleh Hendi Suhendi, yaitu:

- a. Seseorang menggantikan atau menempati tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu. (*Malikiyah*)
- b. Seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan). (*Hanafiyyah*)
- c. Suatu ibarah seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya. (*Syafi'iyah*)
- d. Akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak. (Hasbi Ash Shiddiqie)
- e. Seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibAntara kan oleh syara' supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. (Idris Ahmad).¹⁸

Berdasarkan berbagai pengertian wakalah yang dikemukakan oleh

¹⁶ Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tawid & Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 73

¹⁷ *Ibid*, h. 367

¹⁸ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, *Muamalah*, h. 231- 233.



para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wakalah merupakan penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan yang diperbolehkan oleh syara' dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Wakalah dalam praktik jual beli terjadi ketika sipemilik barang menunjuk orang lain atau untuk mewakili dirinya menjual sesuatu. Orang yang diminta di wakilkan harus menyerahkan barang yang akan dia kirimkan untuk orang lain kepada yang mewakili dalam suatu kontrak. Penerima kuasa (*wakil*) boleh menerima komisi (*al-ujur*) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah/ tolong menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akadnya seperti akad ijarah/ sewa menyewa. Wakalah dengan imbalan disebut dengan *wakalah bil-ujrah*, bersifat mengikat dan tidak boleh di batalkan secara sepihak

2. Dasar Hukum Wakalah Islam

Islam membolehkan seseorang mewakilkan suatu tindakan atau urusan tertentu kepada orang lain. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang mampu mengerjakan urusannya sendiri, maka ia membutuhkan orang lain yang bisa mewakilnya dalam menangani urusan tersebut. Adapun dalil yang membolehkan mengenai wakalah ini, antara lain

a. Al Qur'an

Diantara ayat Al Qur'an yang menjadi dasar dibolehkannya wakalah, antara lain :

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...”. (Al Kahfi ayat 19)¹⁹

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

Artinya: “Maka kirimlah seorang utusan dari keluarga laki- laki dan hakam dari keluarga wanita” (An Nisa ayat 35)²⁰

b. Al Hadits

Diantara hadits yang menjadi dasar dibolehkannya wakalah, antara lain :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ نَحَرَ ثَلَاثَ وَسْتِينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari jadir r.a bahwa nabi SAW. Menyembelih kurban sebanya 63 ekor hewan dan ali RA. Disuruh menyembelih binatang kurban yang belum disembelih” (HR. muslim)²¹

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Wakalah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga wakalah tersebut dapat dikatakan sah oleh syara’. Rukun wakalah terdiri dari beberapa hal, antara lain:

- a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan)
- b. *Wakil* (orang yang mewakili)

¹⁹ Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 65.

²⁰ *Ibid*, h. 72

²¹ Hadits Riwayat Muslim, No. 1542.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Muwakkal Fih* (sesuatu yang diwakilkan)
- d. *Shigat* (ijab dan qabul)

Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam akad wakalah, antara lain:²²

- 1) Orang yang mewakilkan (*Muwakkil*)

Syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi muwakkil karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.

- 2) Orang yang mewakili (*Waki*)

Syaratnya ialah orang yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal.²³

- 3) *Muwakkal Fih* (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat- syaratnya adalah:

- a) Pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti salat, puasa, dan membaca al Qur'an.
- b) Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang

²² Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed.ke- 1, Cet. ke-1, h.189.

²³ Sayyid Sabiq dalam Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum dimilikinya.

- c) Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti, “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku.”²⁴

4. Berakhirnya Akad Wakalah

Menurut pendapat Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad wakalah, antara lain:

- a. Meninggalnya salah seorang dari orang yang melakukan akad atau gila. Hal tersebut dikarenakan diantara syarat- syarat wakalah adalah pelaku harus hidup dan berakal.
- b. Telah selesainya pekerjaan yang dimaksudkan dengan wakalah.
- c. Pemecatan oleh muwakkil terhadap wakil walaupun ia (*wakil*) tidak mengetahuinya. Ini menurut Syafi’iyah dan Hanabilah. Menurut Hanafiah, wakil harus mengetahui tentang pemecatan dirinya. Dengan demikian, tasarruf wakil sebelum tahu tentang pemecatan dirinya hukumnya sama dengan tasarrufnya sebelum dipecat, yakni sah.
- d. Wakil mengundurkan diri dari tugas wakalah. Dalam hal ini muwakkil tidak perlu tahu tentang pengunduran dirinya itu. Akan tetapi, menurut Hanafiah, supaya jangan merugikan, disyaratkan muwakkil harus mengetahui pengunduran diri si wakil.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, h 191.

e. Perkara yang diwakilkan telah keluar dari kepemilikan si muwakkil.²⁵

5. Wakalah (Perwakilan) dalam Jual Beli

Salah satu pekerjaan atau urusan yang didelegasikan atau diwakilkan oleh satu pihak kepada pihak lain adalah urusan dalam jual beli. Dalil yang menjadi dasar dibolehkannya wakalah dalam jual beli, yaitu firman Allah SWT dalam surah Al Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”²⁶

Perwakilan (wakalah) dalam jual beli dibedakan menjadi dua, antara lain:

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. ke- 1, h. 432

²⁶ Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tawid & Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 265.

²⁶ Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 295.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perwakilan tanpa Ikatan (*Wakalah Muthlaqah*)

Wakalah mutlaqah adalah akad wakalah dimana wewenang dan tindakan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu.²⁷ Hendi Suhendi, di dalam bukunya mengutip pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa dalam akad wakalah muthlaqah, wakil memiliki kewenangan mutlak untuk menjual sesuatu yang didelegasikan kepadanya. wakil bebas untuk menjual baik secara kontan atau berangsur-angsur, seimbang dengan harga kebiasaan maupun tidak, serta baik kemungkinan adanya kecurangan maupun tidak.²⁸

Pendapat Abu Hanifah tersebut berbeda dengan pendapat yang diungkapkan Antara Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh Sunnah* mengenai wakalah dalam jual beli. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan suatu barang tanpa menentukan harga dan sistem pembayaran (tunai atau tempo), maka wakil harus menjualkannya dengan harga yang berlaku dan dilakukan secara tunai. Apabila ia menjual barang tidak dengan harga pasar atau tidak tunai maka ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang.

Sayyid Sabiq menambahkan bahwa tidak adanya batasan yang ditetapkan Antara pihak yang mewakilkan dalam perwakilan jual beli

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet.ke-2, h.213.

²⁸ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan berarti pihak wakil boleh melakukan apa saja sesuai kehendaknya, akan tetapi ia harus mengikuti proses jual beli yang berlaku dan yang menguntungkan pihak yang diwakili.²⁹

b. Perwakilan dengan Ikatan (*Wakalah Muqayyadah*)

Wakalah muqayyadah adalah akad wakalah dimana wewenang dan tindakan wakil dibatasi dengan syarat- syarat tertentu.³⁰ Jika perwakilan bersifat terikat, maka wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i apabila pihak yang mewakilkan menyalahi aturan- aturan yang telah disepakati di dalam akad dan hal tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut tergolong bathil.

Pendapat lain dikemukakan oleh Mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa sah atau bathilnya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh wakil tergantung pada kerelaan pihak yang mewakilkan. Apabila yang mewakilkan rela dan meridhai tindakan tersebut maka menjadi sah dan sebaliknya, jika yang mewakilkan tidak meridhainya maka tindakan tersebut bathil.³¹

6. *Wakalah bil Ujrah*

Pada dasarnya, akad *wakalah* termasuk ke dalam golongan akad *tabarru'*, yaitu akad yang tidak mengandung unsur pertukaran

²⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 402.

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.*, h. 215.

³¹ Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan maupun pertukaran benda dengan benda atau uang dengan benda. Akad *tabarru'* merupakan akad yang dilandasi dengan unsur sosial (tolong- menolong) antar sesama. Meskipun tergolong dalam akad *tabarru'*, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam akad *wakalah* terdapat unsur *ujrah*. Artinya, pihak yang mewakili boleh memberikan *ujrah* (upah) kepada pihak yang mewakili sebagai imbalan atas apa yang telah dikerjakannya.

Salah satu hadits yang menjadi dasar dibolehkannya pemberian imbalan dalam *wakalah*, yaitu:

إِذَا أُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

Artinya: “Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.”³²

Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat *tabarru'* (semata- mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan. Jika di dalam akad *wakalah* terdapat adanya pemberian imbalan, maka hukumnya sama dengan akad *ijarah*. Dengan demikian, akad ini dikenal dengan istilah akad *wakalah bil ujarah*.

Menurut pendapat *Hanafiyah, Malikiyyah, dan Hanabalah* yang dikutip Antara Dimyauddin Djuwaini, akad *wakalah bil ujarah* bersifat mengikat. Artinya, apabila akad *wakalah bil ujarah* telah sempurna maka *wakil* dihukumi layaknya *ajir* (orang yang disewa tenaganya) yang wajib

³² Hadits Riwayat Bukhari Muslim, No. 743.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah didelegasikan oleh *muwakkil*, kecuali ada halangan yang bersifat *syar'i*.

Jika dalam akad wakalah tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas *ujrah al mitsl* (upah sepadan), atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika memang dalam adat tersebut tidak berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang bersifat *tabarru'*. Jika demikian halnya, akad tidak bersifat mengikat, dan wakil memiliki hak untuk membatalkan kapan saja.³³

D. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari *al ba'i* adalah *al-shirah*, *al-mubadalah*, dan *at-thijarah*.²⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³⁴

Definisi Jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqih sebagai berikut:

- a. Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

"Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan semisalnya."

³³ Dimyauddin Djuwaini. *Op.Cit.*, hlm. 131.

³⁴ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Malikiyah

عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ

"Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat."

c. Syafi'iyah

عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ

"Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi."

d. Hanabilah

مُعَاوَضَةٌ مَالٍ بِمَالٍ يُفِيدُ مِلْكَ

"Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan."³⁵

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibAntara kan). Cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual), atau juga boleh dengan saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu diperjual belikan,

³⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidaklah sah.

Defenisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, menurut mereka jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikannya”. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan” karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (Ijarah).

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu untuk memindahkan kepemilikan.

Namun demikian, adanya perbedaan terletak dalam jual beli manfaat. Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karenanya tidak sah memperjual belikannya. Malikiyah memandang manfaat sebagai harta kendatipun mereka tidak memandang tukar-menukar manfaat sebagai jual beli. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memandang tukar-menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi.³⁶

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur-an dan sunnah Rasulullah saw sebagai berikut:

³⁶ *Ibid*, h. 11-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Qur'an

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ۗ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah [2] : 275).³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." QS. An-Nisa' (4) : 29).³⁸

Maksud dari ayat di atas adalah pada dasarnya jual beli di boleh kan selama tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diinginkan seperti jual beli yang mengandung riba, barang-barang ilegal (narkoba, minuman keras dan lainnya) dan juga kita sebagai manusia janganlah kita memakan harta sesame dengan jalan yang sesat, kecuali dengan jual beli dan harus berdasarkan pada kerelaan atau tanpa adanya unsur paksaan³⁹

³⁷ Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tawid&Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 47.

³⁸ *Ibid*, h. 83.

³⁹ Enang Hidayat, *op. cit.*, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Hadits

عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela".*"⁴⁰

Maksudnya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapati berkat dari Allah SWT. Allah SWT. telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan maka boleh hukumnya.

Selain Al-Qur'an dan Hadis Nabi dalam Islam dikenal sumber hukum ketiga yakni Ijma' para ulama Islam yang bisa juga dijadikan sumber hukum dan para ulama telah sepakat bahwasanya hukum jual beli adalah diperbolehkan.

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma,, ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain,

⁴⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah Juz II* (Berut: Darul Fikri), h. 173.

dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbalan baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantua orang lain.⁴¹

Dari ayat-ayat dan hadits di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum jual beli diperbolehkan asalkan tidak ada unsur riba di dalamnya, tidak mendapatkan (memakan) harta orang lain kecuali dengan jalan yang telah diperbolehkan yaitu dengan jual beli dan harus berdasar pada kerelaan atau tanpa adanya unsur paksaan, tanpa tipu daya dan tidak merugikan orang lain.

3. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu saja yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Hal yang menggambarkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli ini menurut ulama hanafiyah tergambar melalui ijab dan qabul ini⁴²

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit*, h. 73.

⁴² *Ibid*, h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut jumhur ulama, rukun jual-beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut.⁴³

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Sighat (lafaz *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang (a, c, d) di atas, termasuk syarat jual-beli bukan rukun. Dalam bertransaksi peritukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang yang berakad (penjualan dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad).

4. Syarat Sahnya Jual Beli

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli. Syarat jual beli diantara lain yaitu:⁴⁴

- a. Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli.
- b. Orang yang mengadakan transaksi jual beli atau seseorang yang menggunakan harta, yaitu seseorang yang baligh, berakal, merdeka dan rasyid (cerdik bukan idiot).

⁴³Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.

⁴⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), h. 104-105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penjual adalah seorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang diduduki kedudukan kepemilikan, seperti seorang yang diwakilkan untuk menjual barang.
- d. Barang yang dijual adalah barang yang mubah untuk diambil manfaatnya, seperti menjual makanan dan minuman yang halal dan bukan barang yang haram seperti menjual khamr (minuman yang memabukkan), bangkai, anjing, babi dan lainnya.
- e. Barang yang dijual atau yang dijadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan, dikarenakan jika barang yang dijual tidak bisa diserahkan kepada pembeli maka tidak sah jual belinya, seperti menjual barang yang tidak ada. Karena termasuk jual beli gharar (penipu)
- f. Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau memberi tahu sifat-sifat barang tersebut sehingga membedakan dengan yang lain, karena ketidak tahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari gharar.
- g. Harga barangnya diketahui dengan bilangan nominal tertentu.⁴⁵

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

- a. Manfaat jual beli
 - 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain

⁴⁵ Eneng Hidayat, *op.cit.*, h. 67.



- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
 - 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhls dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari
 - 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram
 - 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT
 - 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- b. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup.

Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, taka da satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian ia mempergunakan sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁴⁶

E. Home Industry

1. Pengertian Home Industry

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedangkan *industry* dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. *Home industry* adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini di pusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000.

Dalam islam bekerja merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan tanggungannya, Islam sangat memulikan seorang yang berkerja dengan niat ibadah. Salah satu bentuk pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan tangan sendiri dan jual beli yang baik. Dalam Hadits Riwayat Ahmad (Imam Hambali), dalam kitabnya yang berjudul Musnad Ahmad tentang sahabat yang pernah bertanya pada Rasulullah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ

⁴⁶ Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Media Grup, Jakarta, 2008), h. 35.

الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).”⁴⁷

Secara umum dalam pengertian UKM (Usaha Kecil Menengah) biasanya mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek nilai investasi awal jumlah aset dan aspek jumlah tenaga. Menurut BPS jumlah tenaga kerjanya di antaranya : Industri rumah tangga (*home Industry*) tenaga kerjanya 5-9 orang, kecil tenaga kerjanya terdiri dari 10-29 Orang, industri menengah tenaga kerjanya berjumlah 20-50 Orang, industri besar tenaga kerjanya berjumlah antara 100 orang atau lebih. Kriteria lainnya dalam UU No. 9 Tahun 1995 adalah milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak.⁴⁸

Rumah industri merupakan suatu lingkungan atau kondisi yang perlu diciptakan dan dibangun agar landasan perubahan yang lebih kokoh dapat diwujudkan antara lain melakukan upaya-upaya proses pengembangan sumber daya manusia. Didalam era industrialisasi masyarakatnya digambarkan akan terdiri atas masyarakat yang produktif yang dilandasi oleh sikap mental dan motivasi yang kuat untuk maju

⁴⁷ HR. Ahmad 4: 141, *Hasan Lighoirihi*

⁴⁸ Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), h. 71 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdisiplin, berdedikasi tinggi pada ciri keluarganya.⁴⁹

2. Macam-Macam *Home Industry*

Untuk mengetahui macam-macam industri dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. *Pertama*, pengelompokan industri yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian (DP). Bahwasanya, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yaitu :

- a. Industri dasar yang meliputi kelompok industri mesin, logam dan kelompok kimia dasar. Yang termasuk dalam industri mesin dan logam dasar, industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, alumunium, tembaga dan sebagainya.
- b. Industri kecil yang meliputi industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastic, dan lain-lain).
- c. Industri hilir yaitu kelompok aneka industri yang meliputi antara lain industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang mengolah hasil sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain. Kelompok aneka industri ini mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal, dan teknologi yang

⁴⁹Maryato, Y. Sri Susilo, *Tulisan dari masalah usaha kecil sampai masalah ekonomi makro*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 1996), h, 31.

digunakan adalah teknologi menengah atau teknologi maju.⁵⁰

3. Produksi

Produksi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil akhir atau output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input. Sehingga kegiatan produksi merupakan kombinasi antara beberapa masukan atau input yang bisa disebut faktor-faktor produksi yang akan menghasilkan keluaran atau output agar nilai guna barang atau jasa tersebut bertambah.

Dalam suatu proses produksi dibutuhkan input yang berupa faktor-faktor produksi yaitu alat atau sarana agar kegiatan berjalan dengan lancar. Faktor-faktor produksi antara lain adalah Capital atau modal, Labour atau tenaga kerja, Skill atau keahlian atau kemampuan, dan Land atau tanah.

Capital atau modal bukan hanya dalam bentuk uang., modal juga bisa berupa alat-alat seperti mesin untuk membuat barang atau jasa, ataupun juga dapat berupa bangunan atau gedung yang akan digunakan untuk kegiatan operasional usaha.

Labour atau tenaga kerja dibutuhkan untuk menjalankan operasional alat-alat yang tersedia agar proses produksi berlangsung dengan semestinya. Sedangkan Land atau tanah merupakan lahan yang mengandung sumber daya alam atau bahan baku yang nantinya akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁰ Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2004),h, 236.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diolah dalam proses produksi.⁵¹

F. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, (Skripsi, 2017) berjudul “Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Titipan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa; Praktek jual beli kue kering yang terjadi di UD Sri Rejeki ialah dengan menggunakan sistem Titipan yakni transaksi jual beli kue kering antara sales dengan pemilik toko yang ada di perkotaan dan di warung desa. Para sales itu menawarkan kue kering yang berbagai macam dengan membawa sampel untuk dititipkan di toko tersebut. Praktik jual beli kue kering dengan system Titipan menurut hukum Islam diperoleh karena pada dasarnya system Titipan adalah praktek titipan barang penjualan dengan pemberian komisi atau ujarah, sehingga praktek Titipan termasuk akad ijarah atau akad wakalah bil ujarah.⁵²

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terdapat pada objek penelitian, yaitu jual beli dengan sistem Titipan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti adalah lokasi

⁵¹ Chaeruddin, Ali. 2012, *Pengantar Ilmu Ekonomi, Bahan Ajar*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan, 2004), h, 136.

⁵² Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, *Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Titipan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018)



penelitian serta dalam penelitian di atas tidak disebutkan adanya Penjualan diawal yang dilakukan antara kedua belah pihak.

2. Elabe Pinti (Skripsi, 2013) berjudul “Pelaksanaan Penjualan Titipan Dalam Mengembangkan Usaha Pada Industri Kecil Dan Menengah (Ikm) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan penjualan Titipan pada IKM Pangan Kota Pekanbaru terdiri atas beberapa tahapan, yaitu tahap penawaran produk, tahap pembuatan perjanjian, tahap penyerahan produk, tahap realisasi penjualan, tahap pelaksanaan retur produk, dan tahap pembayaran hasil penjualan produk. Dalam penelitian ini ditemukan kenyataan bahwa penjualan Titipan tidak dapat mendorong IKM Pangan Kota Pekanbaru untuk mengembangkan usahanya secara optimal karena terhambat oleh beberapa faktor, antara lain, penundaan pembayaran hasil penjualan produk oleh komisioner, adanya persaingan dengan produk sejenis, letak atau posisi pemajangan produk yang tidak strategis, serta adanya dominasi komisioner dalam penentuan harga jual produk. Apabila ditinjau menurut ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan Titipan pada IKM Pangan Kota Pekanbaru merupakan bentuk penerapan dari akad wakalah bil ujah, yakni salah satu akad yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Meskipun akad yang diterapkan dalam penjualan Titipan telah sesuai dengan syariat Islam, namun, pelaksanaan penjualan Titipan pada IKM Pangan Kota Pekanbaru belum sepenuhnya sempurna sesuai dengan syariat Islam. Hal ini disebabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena dalam realisasi akad atau perjanjian tersebut, pihak komisioner telah melakukan tindakan wan prestasi, yaitu berupa tindakan penundaan pembayaran hasil penjualan produk dari waktu yang diperjanjikan. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pengusaha IKM Pangan Kota Pekanbaru selaku pemilik produk.⁵³

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terdapat pada objek penelitian, yaitu jual beli dengan sistem Titipan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti adalah lokasi penelitian serta dalam penelitian di atas bertujuan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian.

3. Nurul Mukhlisah, (Jurnal, 2018), berjudul “Titipan Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Berbaga cara untuk memasarkan produk telah dilakukan oleh perusahaan. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut dapat ditempuh dengan melakukan penjualan Titipan, yaitu merupakan suatu jenis penjualan yang dilakukan dengan cara menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan memberikan komisi kepada pihak yang menjualkan. Berdasarkan pada prosedur-prosedur yang ada dalam perjanjian Titipan maka jual beli ini diperbolehkan menurut hukum perjanjian syariah.⁵⁴

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terdapat

⁵³Elabe Pinti, *Pelaksanaan Penjualan Titipan Dalam Mengembangkan Usaha Pada Industri Kecil Dan Menengah (Ikm) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

⁵⁴ Nurul Mukhlisah, *Titipan Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah*”, *Jurnal Politeknik Negeri Banjarmasin* (Juni, 2013) Vol. 1. h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada objek penelitian, yaitu sama-sama meneliti tentang sistem Titipan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti adalah tujuan penelitian, dalam penelitian di atas bertujuan untuk menganalisis Titipan dalam hukum perjanjian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara insentif latar belakang dengan keadaan sekarang dan interaksi hubungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.⁵⁵

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan dalam suatu unit sosial, individu, kelompok, maupun lembaga, atau masyarakat.⁵⁶

Antara karena itu pada penelitian ini, peneliti akan meneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data ke lokasi penelitian di Perumahan Widya Graha Pekanbaru. Peneliti akan melihat Bagaimana Implementasi Penjualan Titipan Aneka Kue Di Perumahan Widya Graha .

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah penunjukan satu kesatuan tertentu baik individu maupun kelompok.⁵⁷ Subjek penelitian bisa berupa orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Subjek dalam penelitian ini

⁵⁵ Sumadi suryabrata, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h, 76.

⁵⁶ Cholid Narboko & Abdul Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h, 46.

⁵⁷ Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Social*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet ke 3, h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

adalah pedagang yang melakukan Penjualan Titipan di Perumahan Widya Graha Kota Pekanbaru.

Objek adalah perumusan masalah.⁵⁸ Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi Penjualan Titipan aneka kue Antara pelaku *home industry* di Perumahan Widya Graha menurut perspektif ekonomi Islam.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan keseluruhan objek penelitian yang berupa orang, benda atau yang memperoleh atau memberikan informasi (data) penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Perumahan Widya Graha Pekanbaru yang melakukan Penjualan titipan aneka kue sebanyak 35 orang.

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki Antara populasi yang digunakan untuk penelitian.⁵⁹ Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara *purposive Sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.⁶⁰ Adapun kriteria yang dimaksud seperti lamanya menekuni usaha tersebut serta kuantitas makanan

⁵⁸ *Ibid*, h. 58.

⁵⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h, 80.

⁶⁰ Albert Kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 80.

yang dijual. Untuk itu penulis menggunakan sampel sebanyak 20 orang pemilik kue, serta 4 orang sebagai penjual.

D. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁶¹ Data primer dicari melalui narasumber atau responden yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita dijadikan sasaran mendapatkan informasi atau data.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah pihak-pihak yang berkaitan dalam Penjualan Titipan aneka kue Antara pelaku *home industry* di widya graha pekanbaru yaitu 57 orang pelaku home industry yang didapatkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁶²

⁶¹ Juliansyah noor, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h,155.

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan D&R*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h, 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data-data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Adapun bahan sekunder adalah hasil pengumpulan data Antara orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi dan klasifikasi menurut keperluan mereka.⁶³ Dengan demikian data sekunder penulis pergunakan dengan merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi desa yang menjadi objek penelitian .

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).⁶⁴

⁶³ *Ibid*, h. 156.

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 317.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga terfokus pada pokok permasalahan. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan pelaku Penjualan Titipan oleh pelaku *home industry*.

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.⁶⁵ Seperti gambaran tentang letak geografis, foto dan data-data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi.

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. dan data-data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

F. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁶

⁶⁵ Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, h. 25.

⁶⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 89.

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif sosiologis, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.⁶⁷ Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti.⁶⁸

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan pelaksanaan Penjualan Titipan aneka kue oleh pelaku *home industry* pandangan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan Penjualan Titipan aneka kue oleh pelaku *home industry* di Perumahan Widya Graha Pekanbaru. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, yaitu terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih bersifat sementara. Selama di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion* (penarikan kesimpulan). Setelah selesai di lapangan.⁶⁹

⁶⁷ Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 165.

⁶⁸ Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu sosial*, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992), h. 22.

⁶⁹ Sugiyono, *op.cit.*, h. 336-345.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Deskriptif

Menggunakan pengumpulan data dan keterangann kemudian dianalisa dan disusun sedemikian rupa sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.⁷⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 135.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Penjualan Titipan aneka kue antara pelaku *home industry* dan pedagang di Perumahan Widya Graha Kota Pekanbaru diawali dengan adanya hubungan Penjualan antara *muwakkil* (pemilik objek Titipan) dengan *wakil* (pemilik warung) sebagai pihak yang mewakili. Ada beberapa kesepakatan dalam Penjualan tersebut seperti pembagian hasil, jumlah makanan, serta kejelasan makanan yang tidak habis terjual. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, Penjualan Titipan tersebut dapat dilakukan.
2. Tinjauan ekonomi islam terhadap Penjualan Titipan aneka kue antara pelaku *home industry* dan pedagang di Perumahan Widya Graha Kota Pekanbaru tersebut telah sesuai dengan ekonomi Islam. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan *wakalah bil ujah*. Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan rukun dan syarat dari akad tersebut telah terpenuhi.

B. Saran

1. Kepada pemilik makanan agar meningkatkan kualitas makanan yang akan diperjual-belikan, yaitu dengan menggunakan bahan yang berkualitas.
2. Kepada penjual agar membuat perjanjian yang sebelumnya berbentuk lisan menjadi tertulis, seperti membuat surat perjanjian, sehingga menghindari adanya timbul kekeliruan anantara kedua belah pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Albert Kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Aryad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2004
- Boediono, *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadits Riwayat Bukhari, No. 1434.
- Hadits Riwayat Bukhari Muslim, No. 743.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Irwani Suhartono, *Metode Penelitian Social*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Izza Rohman Nahrowi, *Agar Rezeki Yang Mencarimu*, (Jakarta: Zaman, 2014
- Maryato, Y. Sri Susilo, *Tulisan dari masalah usaha kecil sampai masalah ekonomi makro*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 1996
- Rianto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Tarjamah Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu sosial*, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992.
- Margono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Neer Juliansyah, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011) Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Sujiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunadi suryabrata, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Tuus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002
- V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka, 2012.
- Widayat, Utoyo. *Akuntansi: Angsuran, Konsinyasi dan Cabang*. (Jakarta: LPFE-UI, 2001

WEBSITE :

- <http://kbbi.co.id> (Diakses pada 2 April 2022)
- [Http://wikipedia.org/](http://wikipedia.org/) (Diakses pada tanggal 22 Maret 2022, Pukul 21.30 WIB.)
- [Https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/27](https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/27) (Diakses pada tanggal 24 Maret 2022, pukul 09.30 wib)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Implementasi Penjualan Titipan Aneka Kue Antara Pelaku *Home Industry* Dan Pedagang Di Perumahan Widya Graha Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : Sari'ah
 NIM : 11725202788
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

Pekanbaru, 14 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Heri Sunandar, M.CL

Sekretaris
 Zuraidah, M.Ag

Penguji I
 Bambang Hermanto, M.Ag

Penguji II
 Wali Saputra, S.E., Ak.,MA

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 197508012007011023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SARI'AH
NIM : 11725202788
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Judul : IMPLEMENTASI PENJUALAN TITIPAN ANEKA KUE ANTARA PELAKU HOME INDUSTRY DAN PEDAGANG DI PERUMAHAN WIDYA GRAHA PEKANBARU MENURUT PERSFEKTIF EKONOMI SYARIAH

Pembimbing 1 : Ahmad Hamdalah, M.E.Sy

Pembimbing 2 : Hairul Amri, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Albi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jurnal Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un. 04/F.I/PP.01.1/4947/2022

Pekanbaru, 07 Juni 2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. 1. Ahmad Hamdalah, ME.Sy, Pemb. I Materi

2. Hairum Amri, M.Ag, Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	SARIAH
NIM	11725202788
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Implementasi Kerjasama Konsinyasi Aneka Kue Oleh Pelaku Home Industry di Perumahan Widya Graha Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (7 Juni 2022 s.d 7 Desember 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tempat dan tanggal:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Sari'ah, lahir di Desa Air Dingin, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 27 Maret 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, dari Bapak Irsanuddin Dan Ibu Nur Demisi.

Riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut; Tamat Sekolah Dasar Negeri 14 Gunung Tuleh pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Darussalam Pinagar, sekaligus menempuh pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah, hingga menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Syariah.

Ketika menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dan juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis daring pada tahun 2020.

Penulis kemudian melaksanakan penelitian pada bulan Maret sampai Juni 2021 dengan judul “Implementasi Penjualan Titipan Aneka Kue Antara Pelaku Home Industry Dan Para Pedagang Di Perumahan Widya Graha Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”. Pada tanggal 06 Juli 2022 penulis diijunkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).